



## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 112/KEP/II.3.AU/F/2014

### TENTANG

### PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi tenaga kependidikan *UMSurabaya* untuk berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga profesional yang berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, serta kehormatan pada satuan pendidikannya.  
b. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam bentuk kode etik tenaga kependidikan *UMSurabaya*.  
c. Bahwa agar kode etik tenaga kependidikan *UMSurabaya* dapat dilaksanakan dengan baik, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
7. Surat Kepala LEP2 *UMSurabaya* Nomor: 003/II.3.AU/LE&P2/A/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Draft Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Revisi Draft Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana terlampir.  
Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya berlaku bagi seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.  
Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 19 Februari 2014

Rektor,



Tembusan Yth:




1. Para Wakil Rektor

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor : 112/KEP/II.3.AU/F/2014  
Tanggal : 19 Februari 2014  
Tentang : Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Kode Dokumen : KE-UMSby  
Versi/Revisi : 2014/0  
Tanggal berlaku : 2 Januari 2014

Disahkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disiapkan oleh,
 <b>Dr. dr. Sukadiono, M.M.</b> Rektor	 <b>Dr. A. Aziz Alimul Hidayat,</b> S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Rektor I	 <b>Dr. Didin Fatihudin, SE, M.Si.</b> Ketua LEP2

**LEMBAGA ETIK DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LEP2)  
(ETICS AND ACADEMIC DEVELOPMENT INSTITUTE)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2014**

## MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program profesi, diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing perguruan tinggi yang bernuansa keislaman diperlukan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan yang handal, unggul, terampil, dan profesional di bidangnya. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga nama baik, keharmonisan, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas profesinya. Baik dengan pimpinan, sesama tenaga kependidikan, masyarakat umum, berbangsa, bernegara, serta mampu menjalankan kode etik tenaga kependidikan dengan baik. Oleh sebab itu, tenaga kependidikan harus memiliki kode etik tenaga kependidikan sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat *UMSurabaya* adalah universitas milik persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pimpinan *UMSurabaya* adalah Rektor yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
3. Pimpinan fakultas adalah Dekan yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan tata kelola fakultas.
4. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
6. Kewajiban tenaga kependidikan adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan.
7. Hak tenaga kependidikan adalah segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima tenaga kependidikan.
8. Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik tenaga kependidikan.
9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan.
10. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.
12. Lembaga Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik tenaga kependidikan.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB II FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pegawai/karyawan administrasi dan penunjang kependidikan *UMSurabaya* dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik di lingkungan kampus *UMSurabaya* maupun di luar kampus pada masyarakat pada umumnya.
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan *UMSurabaya*.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan memiliki kewajiban:

- a. Bertakwa kepada Allah SWT, serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, dan agama.
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan *UMSurabaya* di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Memiliki moral dan integritas yang tinggi.
- e. Mematuhi dan menaati semua peraturan *UMSurabaya* serta ketentuan persyarikatan Muhammadiyah.
- f. Menjunjung tinggi nama baik almamater dan kewibawaan *UMSurabaya*.
- g. Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan.
- h. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di *UMSurabaya*.
- i. Bersikap adil terhadap mahasiswa, teman sejawat, dan sivitas akademika lainnya.
- j. Menjaga dan memelihara kesehatan dan kehormatan dirinya.
- k. Mengikuti perkembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai bidang keahliannya.
- l. Berpikir ilmiah, bersikap terbuka, berbudi luhur, menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya dan menghindari perbuatan tercela seperti plagiat.
- m. Berdisiplin, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- n. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab serta tidak melangkahi kewenangan/keahlian rekan sejawatnya.
- o. Membantu mengarahkan mahasiswa kearah pembentukan karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.
- p. Menjaga hubungan yang harmonis sesama teman sejawat dan sivitas akademika lainnya berdasarkan asas kekeluargaan, keselarasan, dan keseimbangan sesuai pedoman hidup dalam berbangsa, bernegara, dan insan beragama.

### **Pasal 4**

#### **Hak Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan memiliki hak:

- a. Melakukan segala kegiatan yang telah menjadi tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan *UMSurabaya* dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan semua fasilitas yang tersedia dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di *UMSurabaya*.

- c. Memperoleh penghargaan dari *UMSurabaya* berdasarkan jasa prestasi kerjanya yang dilandaskan norma, loyalitas, kesetiaan, dan ketaatan pada tugas dan peraturan *UMSurabaya*.
- d. Memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dari *UMSurabaya* untuk meningkatkan karir dan prestasi sesuai profesinya.

## BAB IV PELANGGARAN

### Pasal 5

Tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:

- a. Bersikap dan berindak untuk menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar *UMSurabaya*;
- b. Merongrong kewibawaan pimpinan maupun pejabat di lingkungan *UMSurabaya* dalam menjalankan tugasnya;
- c. Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- d. Tidak menghormati atasan, teman sejawat, sivitas akademika, dan orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- e. Melakukan perbuatan plagiat karya ilmiah;
- f. Memalsukan ijazah, nilai, sertifikat, tanda tangan, atau dokumen lainnya;
- g. Berkomunikasi dan berekspresi menggunakan bahasa yang menegabaikan etika dan sopan santun baik secara lisan maupun secara tertulis;
- h. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan sendiri dan/atau nama baik *UMSurabaya*;
- i. Berperilaku dusta, fitnah, dan berkhianat dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- j. Menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya;
- k. Melawan dan menolak tugas dari atasannya;
- l. Membocorkan rahasia jabatan atau rahasia negara termasuk membocorkan soal dan/atau kunci jawaban ujian;
- m. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau teman sejawat;
- n. Menghalangi dan/atau mempersulit kegiatan akademik dan non akademik yang telah menjadi ketetapan pimpinan universitas/fakultas;
- o. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- p. Menyalahgunakan nama lembaga dan lambang almamater untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- q. Menggunakan ruangan, bangunan, dan sarana prasarana lainnya milik *UMSurabaya* tanpa izin pimpinan;
- r. Membawa, memakai, menjual, dan menyalahgunakan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang sejenis di lingkungan *UMSurabaya*;
- s. Melakukan tindakan yang mengundangi asusila baik dalam sikap, perkataan, gambar atau tulisan di lingkungan kampus;
- t. Mengadu domba, menghasut, atau memutarbalikkan fakta di kalangan sivitas akademika *UMSurabaya*;
- u. Menyebarkan informasi, tulisan, himbauan atau paham yang dilarang agama dan Pemerintah;
- v. Semua tindakan yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB V PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI**

### **Pasal 6 Pelaksanaan Kode Etik**

- (1) Setiap tenaga kependidikan wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan *UMSurabaya*.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik tenaga kependidikan ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi kepegawaian.
- (3) Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik.

### **Pasal 7 Sanksi**

Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tulisan;
- c. Peringatan keras;
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. Penundaan kenaikan pangkat;
- f. Pembebasan tugas;
- g. Pemberhentian (*scorsing*) sebagai pegawai *UMSurabaya*.

## **BAB VI PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

### **Pasal 8 Pembelaan**

Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 9 Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

## **BAB VII MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK**

### **Pasal 10**

Majelis Kehormatan Etik Tenaga Kependidikan *UMSurabaya* adalah komisi *adhoc* ditetapkan oleh Rektor yang terdiri dari Tim Lembaga Etik (LEP2), pimpinan universitas, pimpinan unit kerja, dan bagian kepegawaian untuk menerima, memproses, dan memutuskan terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 11**

Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan tenaga kependidikan *UMSurabaya* yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 19 Februari 2014

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.